



**PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA**  
**DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 41 Tlp (0413) 81054 Bulukumba



**SURAT KEPUTUSAN**

NOMOR : 188.4/~~628~~.../08.01.01/SK/II/2016

**TENTANG**

**PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARA PROGRAM**

**PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NONFORMAL DAN INFORMAL (PAUDNI)**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**

**KABUPATEN BULUKUMBA**

**Menimbang :** a. Bahwa untuk memperoleh daya manusia yang berkualitas, maka didukung dalam sistem pendidikan non formal yang dilaksanakan dan dikembangkan berdasarkan pada kebutuhan.

b. Bahwa untuk maksud tersebut pada butir a, di atas maka dipandang perlu Mengangkat/menetapkan Penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan oleh Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) berupa Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak, dalam keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bulukumba.

**Mengingat :** 1. Undang-undang No. 2 Tahun 1987 tentang Sistem Pendidikan Non Formal;

2. Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Ln Tahun 1999 No. 60. Tln. 3839);

3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2003 tentang Pendidikan Luar sekolah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1991 Tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Daerah;

6. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2000 Tentang Pembentukan struktur Organisasi Dalam Kerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga;

7. Program kerja Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dan Informal (PAUDNI) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bulukumba;

**Memperhatikan :** Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Taman Kanak-Kanak BUNGAYA Nomor : 106.2/UPTD/KD/XII/2015 Tanggal 15

September 2016

## MEMUTUSKAN

**Menetapkan :**

**PERTAMA** : Memberikan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal Kepada :

Nama Lembaga : **TK BUNGAYA**  
Jenis Program : Taman Kanak-Kanak (TK)  
Jenis Pendidikan : Pendidikan Non Formal dan Formal  
Alamat : Desa Kindang  
Kec. Kindang Kab. Bulukumba  
Pimpinan / Ketua : **NAWI, S.Pdi**

**KEDUA** : Izin Penyelenggaraan Tersebut pada DIKTUM PERTAMA berlaku selama 3 (tiga) Tahun.

**KETIGA** : Pemegang izin ini :

1. Wajib menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal Tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.

**KEEMPAT** : Segala Biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan kepada lembaga penyelenggara dan bantuan lain yang tidak mengikat.

**KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan peninjauan kembali dan perbaikan sebaiknya mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan.

Ditetapkan di : Bulukumba  
Pada Tanggal : 10 Februari 2010



Tembusan

1. Kepala Dinas Pendidikan Prop. Sul-Sel makassar
2. Bupati Bulukumba
3. Camat Kindang
4. Kepala UPT Disdikpora Kecamatan Kindang
5. Arsip